



## PUTUSAN

Nomor 97/PHPU.D-X/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Natalis Edowai, S.E.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Paniai, 9 Oktober 1971  
Alamat : Jalan Mambruk, Desa Kwamki, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
  2. Nama : **Mesak Pakage, S.Sos.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bomou, 26 Mei 1970  
Alamat : Jalan Nirwana I Angkasa Pura RT 01/04, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada i) **AH Wakil Kamal, S.H., M.H.**; ii) **Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL., M.Si.**; dan iii) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners yang beralamat di Menara Karya 28<sup>th</sup> floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2012 memberi kuasa kepada **i) Sugeng Teguh Santoso, S.H.; ii) Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; iii) Martina, S.H.; dan iv) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, yaitu advokat yang tergabung dalam Tim Advokat KPU Kabupaten Deiyai yang beralamat di Gedung MT Haryono Square Lt. 1 Unit OF 01/20, Jalan MT Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Baginda Siregar, S.H., S.Ag. dan Muhammad Jusril, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum Baginda Siregar & Associates yang beralamat di Jalan Rasamala Nomor 15, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>Dance Takimai, A.Ks.</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Enarotali, 25 Desember 1970  |
| Alamat               | : Kampung Watiyai, Distrik Tigi Timur,<br>Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua |
| 2. Nama              | : <b>Agus Pigome, A.Md.P.</b>  |
| Alamat               | : Kampung Waghete, Kabupaten Deiyai,<br>Provinsi Papua                     |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2012 memberi kuasa kepada **i) Refly Harun, S.H., M.H., LLM.** dan **ii) RM. Maheswara Prabandono, S.H.**, yaitu Konsultan Hukum Tata Negara dan Advokat pada Harpa Law Firm yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta

Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Mendengar keterangan dan membaca laporan Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;  
 Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;  
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Bupati Deiyai;  
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 20 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

### **Menyatakan**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai agar melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

**[2.2]** Mengutip segala uraian yang termuat dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 11 Maret 2013 yang menetapkan sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Memberikan perpanjangan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ketetapan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Laporan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Aser Pigai sebagai Ketua KPU Kabupaten Deiyai, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan PSU di tiga kampung dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan Pemohon, dan karenanya PSU tanggal 5 April 2013 tidak sah.

Termohon juga menyampaikan surat perihal Penjelasan Pelaksanaan PSU, bertanggal 30 April 2013, ditandatangani oleh Daud Mote sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengunduran jadwal PSU dari semula 3 April 2013 menjadi 5 April 2013 dilakukan atas persetujuan Ketua KPU Kabupaten Deiyai bernama Aser Pigai dan dua anggota KPU Deiyai, dan PSU telah dilaksanakan pada 5 April 2013.

Untuk mendukung keterangannya, Termohon menyampaikan alat bukti tertulis yang terdiri dari dua versi. Versi pertama adalah bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 yang mendukung keterangan Ketua KPU Kabupaten Deiyai bernama Aser Pigai, serta versi kedua adalah bukti T.PSU-1 sampai dengan bukti T.PSU-13 yang pada pokoknya membuktikan bahwa PSU telah terlaksana dengan baik.

Berikut ini bukti T-1 sampai dengan bukti T-11:

1. Bukti T-1                      Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA/KPU KAB/DEIYAI/ III/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013;
2. Bukti T-1.a                      Fotokopi Surat Ketua KPU kepada pasangan calon tentang Pemberitahuan jadwal PSU;
3. Bukti T-2                      Fotokopi Surat Bupati Deiyai Nomor 100/40/SET/2013 tentang Mohon Blokir Dana Hibah KPU Tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013;
4. Bukti T-3                      Fotokopi Kumpulan tanda tangan yang mengatasnamakan masyarakat Deiyai dengan judul "Aspirasi Masyarakat Kabupaten Deiyai tentang Mohon Ditahan Kembali Saudara Aser Pigay di Lembaga Pemasyarakatan Mulai Besok";
5. Bukti T-4                      Fotokopi Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pid.B/2013/PN NBE tentang Perintah Penahanan Atas Desakan Masyarakat Terhadap Aser Pigae;
6. Bukti T-5                      Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor

03/Pid.B/2013/PN.NBE tanggal 27 Maret 2013;

7. Bukti T-6 Fotokopi Surat Ketua KPU kepada Kapolda perihal mohon turunkan tim pemeriksaan dana PSU di Kabupaten Deiyai;
8. Bukti T-7 Fotokopi Surat Ketua KPU kepada KPK perihal mohon turunkan tim pemeriksa dana PSU di Kabupaten Deiyai;
9. Bukti T-8 Fotokopi Surat Ketua KPU kepada anggota, sekretaris, pasangan calon dan lain-lain perihal imbauan;
10. Bukti T-9 Fotokopi Surat Ketua KPU Kepada PT.Cipta Papua Mandiri tentang pembatalan pencetakan kertas suara dan distribusi;
11. Bukti T-10 Fotokopi Surat Ketua KPU kepada Bupati Deiyai perihal mohon kejelasan dana PSU;
12. Bukti T-11 Fotokopi foto-foto tindakan intimidasi dari aparat keamanan kepada KPU pada waktu acara sosialisasi.

Berikut ini bukti T.PSU-1 sampai dengan bukti T.PSU-13:

1. Bukti T.PSU-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA/KPU KAB/DEIYAI/III/2013 tentang Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pengumutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2013, tertanggal 18 Maret 2013;
2. Bukti T.PSU-2.A Fotokopi Undangan yang ditandatangani oleh Ketua-ketua RT Di Demago yang ditujukan kepada Kepala Kampung Demago;
- Bukti T.PSU-2.B Fotokopi Undangan yang ditandatangani oleh Ketua-ketua RT Di Wagomani yang ditujukan kepada Kepala Kampung Wagomani;
- Bukti T.PSU-2.C Fotokopi Undangan yang ditandatangani oleh Ketua-ketua RT Di Widuwakia yang ditujukan kepada Kepala Kampung Widuwakia;
3. Bukti T.PSU-3 Fotokopi Surat Keterangan Putera Daerah Asli Debey yang ditandatangani oleh Ketua LKMD Demago, Ketua LKMD Widuwakiya, Ketua LKMD Wagomani;
4. Bukti T.PSU-4 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tentang Kondisi Keamanan di Debey yang ditandatangani oleh Ketua LKMD Widuwakiya, LKMD Demago dan LKMD Wagomani;
5. Bukti T.PSU-5.A Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Wagomani di TPS 1;
- Bukti T.PSU-5.B Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Wagomani di TPS 2;
6. Bukti T.PSU-6 Fotokopi Daftar Hadir Kesepakatan Wagomani dalam PSU Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D/X/2012;

- |     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
| 7.  | Bukti T.PSU-7.A | Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Demago di TPS 1;   |
|     | Bukti T.PSU-7.B | Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Demago di TPS 2;   |
| 8.  | Bukti T.PSU-8   | Fotokopi Daftar Hadir Kesepakatan Kampung Demago dalam PSU Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D/X/2012;  |
| 9.  | Bukti T.PSU-9.A | Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Widuwakiya di TPS 1;   |
|     | Bukti T.PSU-9.B | Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Widuwakiya di TPS 2;   |
|     | Bukti T.PSU-9.C | Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Widuwakiya di TPS 3;   |
| 10. | Bukti T.PSU-10  | Fotokopi Daftar Hadir Kesepakatan Kampung Widuwakiya dalam PSU Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D/X/2012;  |
| 11. | Bukti T.PSU-11  | Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Rakyat 3 Kampung Di Debey Terhadap Pemungutan Suara Ulang di Distrik Tigi Barat Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017 yang ditandatangani oleh Ketua-ketua RT dimasing-masing kampung (Kampung Widuwakiya, Kampung Demago, Kampung Wagomani), TOKOH-tokoh Elemen Masyarakat dimasing-masing Kampung (Kampung Widuwakiya, Kampung Demago dan Kampung Wagomani) baik Tokoh Agama, tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat; |
| 12. | Bukti T.PSU-12  | Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 03/Pen.Pid.B/2013/PN.NBE tertanggal 20 Maret 2013;   |
| 13. | Bukti T.PSU-13  | Fotokopi Lampiran Model DA 1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik;<br><br>Foto-foto masyarakat 3 kampung (Kampung Widuwakiya, Kampung Demago dan Kampung Wagomani) dalam membuat kesepakatan untuk membagi suara secara ikat kepada para pasangan calon.   |

**[2.4]** Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang 29 April 2013, serta menyampaikan Surat Nomor 185/B2/KPU Prov.030/IV/2013, perihal Laporan Supervisi/Monitoring KPU Provinsi Papua terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, bertanggal 25 April

2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PSU di tiga kampung Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, telah dilaksanakan pada 5 April 2013;

**[2.5]** Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Deiyai menyampaikan laporan bertanggal 7 April 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Deiyai bernama Oktopia Gobay, mengenai Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dan Surat Nomor 12/PAN.KD/LPKE/KPU-D/II 2013, perihal Penjelasan Perubahan Jadwal KPU, bertanggal 30 April 2013, yang kedua surat tersebut pada pokoknya menyatakan PSU di Kampung Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, telah dilaksanakan pada 5 April 2013 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;

**[2.6]** Menimbang bahwa Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 261/Bawaslu/IV/2013, perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012, bertanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengawasan pelaksanaan PSU tiga kampung di Distrik Tigi Barat dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Deiyai;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang 29 April 2013 dan keterangan tertulis bertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perolehan suara dalam PSU tanggal 5 April 2013 tidak sesuai dengan kesepakatan warga Kampung Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, serta dalam pelaksanaan PSU dimaksud terdapat intimidasi dan manipulasi;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-54 sampai dengan bukti P-75 sebagai berikut:

1. Bukti P-54 Fotokopi Surat Pejabat Bupati Deiyai Nomor 100/40/SET/2013, yang ditujukan Pimpinan Cabang Bank Papua, perihal Mohon Blokir Tahun 2013, tanggal 05 Maret 2013;
2. Bukti P-55 Fotokopi Berita Acara 105/BA/KPU/KAB/DEIYAI/III/2013, tentang Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013, serta Lampiran 1, Nomor 02 Tahun 2013;

3. Bukti P-56 Fotokopi Berita Acara 105/BA/KPU/KAB/DEIYAI/III/2013, tentang Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013, serta Lampiran 1, Nomor 03 Tahun 2013;
4. Bukti P-57 Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Suara Kampung Widuakiya, tanggal 23 Maret 2013;
5. Bukti P-58 Fotokopi Pernyataan Sikap Suara Membagi Tengah Kampung Demago, tanggal 25 Maret 2013;
6. Bukti P-59 Fotokopi Hasil Musyawarah Pembagian Suara Bagi Tengah Kampung Wagomani, tanggal 23 Maret 2013;
7. Bukti P-60 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deiyai, Perihal Undangan, Kepada Pasangan Calon Kandidat Pilbub Kabupaten Deiyai, tanggal 18 Maret 2013;
8. Bukti P-61
  - A. Rekaman Video Kronologi Pembatalan Sosialisasi Tahapan dan Jadwal PSU Karena Tidak Adanya Mandat dan Penjelasan Status Penahanan Ketua KPU Deiyai, tanggal 22 Maret 2013;
  - B. Kronologis Kejadian Sosialisasi PSU di Soskat Katholik Kabupaten Deiyai, pukul 10.00 AM WIT-Pukul 4.30 PM WIT, tanggal 22 Maret 2013.
9. Bukti P-62 Foto-foto Bupati PLT Basilus Badii, BA, dan Sekda Warsono mengadakan kunjungan ke Kampung Widuwakia untuk melakukan kampanye terselubung pukul 11.00 – selesai, tanggal 30 Maret 2013;
10. Bukti P-63
  - A. Rekaman video Kronologis Pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Pelaksanaan PSU 3 kampung oleh Bupati PLT Ruang Rapat Bupati, Anggota KPU Deiyai John Mote dan Tim Sukses Dan Barisan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tanpa Mengundang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, tanggal 01 April 2013;
  - B. Kronologis Pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Pelaksanaan PSU 3 kampung oleh Bupati PLT Ruang Rapat Bupati Bersifat Sepihak (tanpa mengundang Tim Sukses Nomor Urut 6) pada Pukul 11:00 WIT – 14:30 WIT, tanggal 1 April 2013;
11. Bukti P-64
  - A. Rekaman video Kronologi Rencana Pembagian Logistik Yang Dicanangkan Oleh PLT Bupati Dan Anggota KPU Deiyai John Mote Batal, Akibat Tuntutan Pembayaran Hak-Hak Tenaga Honorer PPD, PPS, KPPS dari 5 distrik. PLT Bupati dan Ketua HIPMI Ardin Siap Membantu Pembayaran Dengan Dana PSU 3 Milyard, tanggal 02 April 2013;
  - B. Kronologis Pelaksanaan Persiapan Pemeriksaan dan Pembagian Logistik Yang Direncanakan Oleh Jhon Mote sebagai Anggota KPU Kabupaten Deiyai dan PLT Bupati

Deiyai pada Pukul 10.00 WIT – Pukul 14.30 WIT, tanggal 02 April 2013;

12. Bukti P-65 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deiyai, Nomor 16/KPU-DY/IV/2013, perihal Undangan, ditujukan Kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, tanggal 01 April 2013;
13. Bukti P-66
  - A. Rekaman Video Kronologi Pelaksanaan Sosialisasi Pentahapan dan Jadwal Ulang Pelaksanaan PSU 3 kampung di Kantor KPU Deiyai, Berubah menjadi Ketetapan Pelaksanaan PSU Yang Cacat Hukum dan Dipaksakan, tanggal 04 April 2013;
  - B. Kronologis Perubahan Sosialisasi Tahapan Ulang PSU Menjadi Sosialisasi Pendistribusian Logistik dan Penetapan Jadwal PSU 3 kampung, tanggal 04 April 2013;
14. Bukti P-67
  - A. Rekaman Video Kronologi Sengketa Pelaksanaan PSU 3 kampung Yang Dipusatkan di Kampung Widuakiya, tanggal 05 April 2013;
  - B. Kronologis Kejadian PSU 3 kampung di Kampung Widuakiya (Satu Kampung) Tidak Ada Kesepakatan dan Melanggar Asas Demokrasi Deiyai Pukul 10.00 AM WIT – Pukul 4.30 PM WIT, tanggal 05 April 2013;
15. Bukti P-68
  - A. Rekaman video Kronologi Aksi Demo Damai Pembatalan Hasil PSU 3 kampung oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang Diterima Sekda Deiyai dan Kapolres Menerima Aksi tersebut, tanggal 06 April 2013;
  - B. Kronologis Kejadian Demo Penolakan Hasil PSU 3 kampung Di Kantor KPU Kabupaten Deiyai Pukul 14.00 – 15 WIT, tanggal 06 April 2013;
16. Bukti P-69
  - A. Rekaman Video Kronologi Exodus Masyarakat Asli 3 (tiga) kampung dan Acara Adat Penyerahan Kesepakatan Bagi Tengah Suara Dari Ketiga Kampung Kepada Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai, tanggal 08 April 2013;
  - B. Kronologis Kejadian Acara Adat Penyerahan Suara Kesepakatan ke 3 kampung Kepada Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai Selaku Orang Tua Pasangan Nomor Urut 6 di Kampung Dakebo – Kokobaya pukul 08.00 – sampai selesai, tanggal 08 April 2013;
17. Bukti P-70 Fotokopi Surat Tim Koalisi Satu Untuk Deiyai, Nomor 45/TIMSUS-PILBUB/DYI/IV/2013, perihal Permohonan Rekomendasi, kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Deiyai, tanggal 06 April 2013;
18. Bukti P-71 Fotokopi Formulir Model A-1 KWK, Penerimaan Laporan, 08 April 2013;
19. Bukti P-72 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Deiyai Nomor 14/SR/PANWASLUKADA-DY/IV/2013, tanggal 10 April 2013;



segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 20 Desember 2012, menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai agar melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

**[3.2]** Menimbang bahwa Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 11 Maret 2013, menyatakan:

**MENETAPKAN:**

1. Memberikan perpanjangan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ketetapan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

**[3.3]** Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 20 Desember 2012, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 11 Maret 2013, tersebut di atas, Termohon menyampaikan Laporan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Aser Pigai sebagai Ketua KPU Kabupaten Deiyai, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang 29 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan PSU di tiga kampung dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan Pemohon, dan karenanya PSU tanggal 5 April 2013 tidak sah;

**[3.3.1]** Bahwa Termohon juga menyampaikan surat perihal Penjelasan Pelaksanaan PSU, bertanggal 30 April 2013, ditandatangani oleh Daud Mote sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengunduran jadwal PSU dari semula 3 April 2013 menjadi 5 April 2013

dilakukan atas persetujuan Ketua KPU Kabupaten Deiyai bernama Aser Pigai dan dua anggota KPU Deiyai, dan PSU telah dilaksanakan pada 5 April 2013.

**[3.3.2]** Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang 29 April 2013, serta menyampaikan Surat Nomor 185/B2/KPU Prov.030/IV/2013 perihal Laporan Supervisi/Monitoring KPU Provinsi Papua terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, bertanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PSU di tiga kampung Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, telah dilaksanakan pada 5 April 2013;

**[3.3.3]** Bahwa Panwaslu Kabupaten Deiyai menyampaikan laporan bertanggal 7 April 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Deiyai bernama Oktopia Gobay, mengenai Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dan Surat Nomor 12/PAN.KD/LPKE/KPU-D/II 2013 perihal Penjelasan Perubahan Jadwal KPU, bertanggal 30 April 2013, yang kedua surat tersebut pada pokoknya menyatakan PSU di Kampung Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, telah dilaksanakan pada 5 April 2013 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;

**[3.3.4]** Bahwa Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 261/Bawaslu/IV/2013 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012, bertanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengawasan pelaksanaan PSU tiga kampung di Distrik Tigi Barat dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Deiyai;

**[3.3.5]** Bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal 29 April 2013 dan keterangan tertulis bertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil perolehan suara pada PSU tanggal 5 April 2013 tidak sesuai dengan kesepakatan warga Kampung Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, serta dalam pelaksanaan PSU dimaksud terdapat intimidasi dan manipulasi;

**[3.3.6]** Bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang 29 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PSU di Kampung

Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, di Distrik Tigi Barat, telah dilaksanakan dengan baik pada 5 April 2013;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 11 Maret 2013, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, *a quo*;

**[3.5]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada Pemilukada Deiyai Putaran I, masyarakat Distrik Bowobado mendukung Natalis Edowai karena yang bersangkutan adalah putra asli Bowobado.

Pada 16 November 2012 di rumah adat Emawa Tugomaida, Distrik Bowobado, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Kepala Suku Umum (Besar), dan kepala kampung menyepakati mengikatkan (menyerahkan) 4.000 suara kepada Pasangan Natalis Edowai, dan sisanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selanjutnya pada 19 November 2012, di Waghete, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari Distrik Bowobado dan Distrik Kampiraya berkumpul dan membuat kesepakatan mengikat suara kepada Pasangan Natalis Edowai.

Kepala Distrik Bowobado bernama Marion Dogopiah tidak menyetujui kesepakatan tersebut dan membawa seluruh kotak suara ke rumahnya di Distrik Tigi Timur, dan dicoblos sendiri kemudian diumumkan di lapangan dengan hasil suara dibagi tengah (dibagi dua masing-masing sama banyaknya).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-5, P-21** dan para saksi **Sepanye Magai, Anton Koto, Lukas Kudiai, dan Simon Kudai**;

**[3.5.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa pada putaran pertama di Distrik Bouwobado, Pemohon hanya mendapat 1.000 lebih suara, bukan 4.000 suara.

Menurut Termohon, Kepala Distrik Bouwobado bernama Marion Dogopiah tidak membawa seluruh kotak suara ke rumahnya di Distrik Tigi Timur, namun berdasarkan kesepakatan antara masyarakat, kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, yang disetujui oleh KPU Deiyai, Panwas, Kepolisian, dan tim kedua pasangan calon untuk melakukan pemungutan suara (pencoblosan) dan rekapitulasi di Distrik Tigi Timur.

Termohon mengemukakan pernah mengeluarkan Surat Nomor 39/KPU-KAB DEIYAI/XI/2012 yang menerangkan karena biaya dan waktu untuk pendistribusian logistik terbatas sehingga tidak dapat disediakan fasilitas pesawat, melainkan hanya angkutan darat.

Selanjutnya pada 16 November 2012 di Kampung Kopai II, masyarakat menyepakati melakukan pemungutan suara (pencoblosan) dan rekapitulasi di Tigi Timur jika kondisi tidak memungkinkan.

Pada 20 November 2012, masyarakat bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, kepala kampung, kepala suku, kedua ketua tim sukses, PPD, PPS, KPPS, Panwas Distrik, dan PPL, yang dikawal Polres Paniai, membawa kotak suara ke kediaman (alm.) Pit Dogopia di Damabagata, bukan di kediaman kepala distrik.

Pemungutan suara (pencoblosan) hingga rekapitulasi di Damabagata dilakukan oleh masyarakat, PPS, dan KPPS dengan disaksikan PPL dan Panwas Distrik. Selanjutnya PPD melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pleno rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tingkat PPS.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **T-3, T-6, T-19, T-20, dan T-21** serta para saksi **Yulius Tobai, Athen Tobai, dan Alpius Tobai**;

**[3.5.2]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak ada kesepakatan masyarakat Distrik Bowobado di Rumah Adat Emawa Tugomaida. Di Tugomaida hanya terdapat sekitar enam kepala keluarga. Kesepakatan yang benar adalah kesepakatan 16 November 2012 di halaman Kantor Kampung Kopai II, yang dihadiri oleh masyarakat Kampung Kopai I, Kopai II, dan Woge. Kesepakatan tersebut membagi tengah suara, yaitu masing-masing pasangan calon mendapat sebanyak 2.123.

Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Calon Bupati Natalis Edowai bukan putra asli Distrik Bowobado, melainkan berasal dari Distrik Tigi Timur.

Pada Pemilukada Putaran II, Agustinus Pigome tidak pernah melakukan penganiayaan dan pengejaran.

Selain itu, menurut Pihak Terkait, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta kepala kampung di Distrik Bowobado dan Distrik Kaporaya tidak pernah bersepakat untuk mengikat (memberikan) suara kepada Natalis Edowai. Hal yang disepakati masyarakat Bowobado adalah masing-masing pasangan calon diberikan 2.123 suara dari total 4.246 suara.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda **PT-5, PT-6, PT-8, PT-9** serta para saksi **Paulus Tobai, Alpius Bunai, Yesaya Tobai, Marion Dogopia**, dan **Melianus Magai**;

**[3.5.3]** Terhadap dalil tentang adanya kecurangan yang dilakukan di Distrik Bowobado yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II di Distrik Bowobado memang dilaksanakan dengan menyepakati pembagian suara. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh sebanyak 4.000 suara sebagaimana diterangkan saksi **Sepanye Magai** (Kepala Suku Besar Bowobado), **Lukas Kudiai**, dan **Simon Kudai**.

Terhadap kesaksian tersebut, saksi Termohon bernama **Yulius Tobai** (Ketua PPD Bowobado) dan **Athen Tobai** (PPS Kampung Wogee) membantah dan menerangkan bahwa suara pemilih di Distrik Bowobado dibagi tengah untuk masing-masing pasangan calon mendapat suara sama banyaknya.

Saksi yang diajukan Pihak Terkait, yaitu para saksi **Marion Dogopia, Melianus Magai**, dan **Alpius Bunai** (Kepala Suku Distrik Bowobado) menerangkan bahwa di Dusun Tugomaida, Distrik Bowobado, tidak terdapat rumah adat yang didalilkan Pemohon sebagai tempat bersepakat mengikatkan (memberikan) 4.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6; serta saksi **Yesaya Tobai** (Kepala Kampung Kopai II) yang menerangkan terdapat kesepakatan bagi tengah suara untuk kedua pasangan calon, yaitu masing-masing mendapat suara sama banyaknya.

Terhadap bukti Pemohon, baik keterangan saksi maupun bukti dokumen/tertulis, yang telah dibuktikan sebaliknya oleh Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan bukti lain dari Pemohon yang dapat membuktikan dalilnya, dan karenanya tidak memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil

Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan verifikasi faktual tidak memenuhi syarat minimal 15% dukungan, karena PDIP sebagai partai pengusul hanya memiliki satu kursi DPRD atau 5% suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-22**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, serta Partai Bulan Bintang, dan telah memenuhi syarat dukungan lebih dari 15% suara.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **bukti T-22** dan **bukti T-23**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, dan pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan terhadap dukungan sudah diputuskan pada putusan Mahkamah dalam sengketa Pemilukada Putaran I.

Terhadap dalil mengenai keterpenuhan syarat dukungan masing-masing pihak, Mahkamah menilai hal tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHPU.D-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-X/2012, kesemuanya bertanggal 22 Mei 2012, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran I. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permasalahan syarat dukungan bakal pasangan calon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya dalil Pemohon dimaksud tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai dengan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 20

Desember 2012, Mahkamah terlebih dulu menyatakan bahwa persidangan pascapemungutan suara ulang di Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, adalah persidangan untuk mendengarkan laporan masing-masing pihak, sehingga posita dan bukti tambahan yang diajukan masing-masing pihak, kecuali terkait langsung dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.8]** Menimbang bahwa atas pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah dan Ketetapan Mahkamah *a quo*, Mahkamah menerima laporan/keterangan, baik secara lisan atau tertulis dalam persidangan, dari Termohon, KPU Provinsi Papua, Panwaslu, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Bahwa Termohon menyampaikan dua keterangan yang berbeda mengenai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 11 Maret 2013. Ketua KPU Kabupaten Deiyai bernama Aser Pigai dalam Laporan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 10 April 2013 dan keterangan lisan pada sidang 29 April 2013, pada pokoknya menerangkan PSU di tiga kampung yang dilaksanakan pada 5 April 2013 adalah tidak sah karena tidak melibatkan Pemohon. Adapun Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai bernama Daud Mote dalam surat perihal Penjelasan Pelaksanaan PSU, bertanggal 30 April 2013, pada pokoknya menerangkan bahwa PSU telah dilaksanakan pada 5 April 2013;

**[3.8.1]** Bahwa menurut Termohon, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu, dan Pihak Terkait, hasil pemungutan suara ulang di Kampung Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			Jumlah
		Kampung Widuwakia	Kampung Wagomani	Kampung Demago	
1	Dance Takimai, A.Ks. dan Agus Pigome, A.Md.P.	1.212	1.148	1.098	3.458
6	Natalis Edowai, S.E. dan Mesak Pakage, S.Sos.	5	6	5	16

**[3.8.2]** Bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang di tiga kampung pada 5 April 2013 tersebut, Pemohon menyampaikan keberatan dan mendalilkan terjadi pelanggaran atas kesepakatan bagi tengah suara (masing-masing mendapat suara sama banyaknya) di tiga kampung dimaksud. Selain itu Pemohon menerangkan terjadi masalah internal di tubuh Termohon (KPU Kabupaten Deiyai) yang mengakibatkan munculnya dualisme dalam pengaturan dan pelaksanaan PSU di tiga kampung;

**[3.8.3]** Berdasarkan fakta di persidangan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang diajukan para pihak, Mahkamah menilai bahwa benar Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di Kampung Wagomani, Kampung Widuwakia, dan Kampung Demago, pada 5 April 2013, dan Mahkamah juga mengakui bahwa hasil pemungutan suara ulang tiga kampung yang benar adalah sebagaimana hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada 5 April 2013, sebagaimana dikutip dalam paragraf **[3.8.1]** di atas. Di samping itu Mahkamah tidak menemukan fakta dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemungutan suara ulang tersebut yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang.

Adapun indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan PSU di tiga kampung tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Deiyai, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut jikapun ada adalah pelanggaran yang tidak dapat membatalkan hasil PSU dan pelanggaran itu dapat tetap diteruskan pelaporannya kepada aparat yang berwenang, dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh aparat kepolisian. Tindak lanjut terhadap indikasi pelanggaran tersebut tidak lain demi menjamin bahwa pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam Pemilukada, maupun yang melakukan perbuatan pidana, serta masyarakat pada umumnya, mendapatkan pembelajaran bahwa setiap perbuatan melawan hukum akan diproses dan mendapat sanksi;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 secara keseluruhan, dan pemungutan

suara ulang di Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, pada 5 April 2013, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya, sepanjang perolehan suara para pasangan calon pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago;
2. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

## Kampung Widuwakia

- 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mdp. memperoleh 1.212 suara;
- 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, S.E. dan Mesak Pakage, S.Sos. memperoleh 5 suara;

## Kampung Wagomani

- 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mdp. memperoleh 1.148 suara;
- 2.4. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, S.E. dan Mesak Pakage, S.Sos. memperoleh 6 suara;

## Kampung Demago

- 2.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mdp. memperoleh 1.098 suara;
- 2.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, S.E. dan Mesak Pakage, S.Sos. memperoleh 5 suara;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 18.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak  
Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**